



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 196 TAHUN 2024

**TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk melakukan penilaian mandiri dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002); dan
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri dari koordinator, ketua tim, dan anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor dapat melakukan koordinasi dengan unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 196 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinator	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
2.	Ketua	Kepala Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi
3.	Anggota	Mira Erviana	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
4.		Maulida Najwa	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
5.		M. Andhika Rangga Lazuardi	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
6.		Mahfuzan Zakaria	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
7.		Ahmad Khairunnas	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
8.		Cecep Sutisna	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
9.		Angga Sanjaya Lingga	Pusat Data dan Informasi

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
10.		Ardian Hoppin Sitompul	Pusat Data dan Informasi
11.		Imelda Liliana	Pusat Data dan Informasi
12.		Rinatri Rahmayanti	Pusat Data dan Informasi
13.		Jidda Hadiyana	Pusat Data dan Informasi
14.		Marvela Alfarosa Pardede	Pusat Data dan Informasi
15.		Mahendra Gilang Ramadhynara	Pusat Data dan Informasi
16.		Ayu Devi Savitri	Pusat Data dan Informasi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 196 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 April 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Koordinator
 - a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Ketua
 - a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Badan Pusat Statistik;
 - d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Koordinator; dan
 - e. Menunjuk anggota sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua.

3. Anggota

- a. Mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. Anggota yang ditunjuk sebagai operator melakukan entri data hasil penilaian mandiri daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik;
- e. Anggota yang ditunjuk sebagai supervisor memeriksa hasil entri data pada huruf d;
- f. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Badan Pusat Statistik; dan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI